



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PENDIDIKAN

PAMATANG RAYA

SUMATERA UTARA

Telepon / Fax : 0622 - 331350 email : dindiksimalungun@yahoo.co.id

Kode Pos : 21162

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 126 /4.4.2/2021

Berdasarkan hasil survei terhadap keberadaan PAUD ANUGERAH sebagaimana tersebut dibawah ini, bahwa PAUD ANUGERAH

tersebut masih aktif menyelenggarakan Kegiatan pembelajaran sesuai Proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Lembaga : PAUD ANUGERAH

Nomor Induk Berusaha : 0209210031735

Nama Pimpina Lembaga : JANNES LUMBAN SIANTAR

Alamat Lembaga : Huta VII Kel. Nagori Bandar
Kec. Bandar Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utar

Untuk mengajukan NPSN Lembaga sesuai Prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pamatang Raya, Agustus 2021

Ub. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0209210031735

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Badan Hukum Selain PT PAUD DAN TK ANUGERAH
2. Alamat Kantor	: Huta III, Kel. Nagori Bandar, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 21162
No. Telepon	: 0
Email	: nr2961665@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 September 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha	:	Badan Hukum Selain PT PAUD DAN TK ANUGERAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0209210031735
Nama Penanggung Jawab	:	JANNES LUMBAN SIANTAR
Jabatan	:	Direktur
Alamat	:	Huta III, Kel. Nagori Bandar, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
No. Telepon	:	+6281375291720
Bidang Usaha/Kegiatan	:	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain
KBLI	:	85141

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan baku mutu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
8. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 7.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simalungun, 2 September 2021
Penanggung Jawab,
ttd.
(JANNES LUMBAN SIANTAR)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.